



PUTUSAN

Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Kdi

DEMI  KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak yang diajukan oleh:

**penggugat,** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Baju Online), tempat kediaman di Jalan Gersamata, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat;**

Mela w a n

**Tergugat,** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai BUMN xxxxxxxxxxxxx, tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 886/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 10 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 886/Pdt.G/2024/PA.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:175/26/VIII/2020, tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa awal berumah tangga pada bulan Agustus tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Manunggal, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Selanjutnya, pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama di BTN Margahayu Regency, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu. Kemudian, sekitar pertengahan bulan April tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering muncul pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Bahwa Tergugat sering pergi ke club malam, hal tersebut diketahui Penggugat dari unggahan story (cerita) media sosial Tergugat maupun dari foto-foto yang dikirim oleh teman Tergugat;
  - 4.2 Bahwa Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat karena Tergugat jarang berada di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk jalan bersama teman Tergugat;
  - 4.3 Bahwa pada awal tahun 2023, Tergugat menggadai sejumlah emas berupa kalung dan gelang milik Penggugat untuk membayar dana pinjaman online Tergugat;
5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan bulan April tahun 2024 yang disebabkan karena Tergugat membuka rekening tabungan baru dan mengalihkan uang penghasilannya ke rekening tersebut yang sebelumnya uang penghasilan Tergugat disimpan dalam rekening yang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 886/Pdt.G/2024/PA.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Penggugat. Selanjutnya, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai saat ini;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu dari pertengahan bulan April tahun 2024 sampai sekarang dan selama itu pula, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat secara personal kepada keduanya, namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 886/Pdt.G/2024/PA.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 866/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 24 Oktober 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tanggannnya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/26/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Poros Laosu, Desa Besu, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak awal tahun 2023, juga kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun selama saksi kenal Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama, dan belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering ke Club malam, saksi melihat sendiri Tergugat di tempat tersebut sebanyak 3 kali;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 886/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman-teman Tergugat dari bersama Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa saksi melihat keseharian Penggugat tanpa adanya suami;
- Bahwa Tergugat juga sering minta uang kepada Penggugat untuk kebutuhan pribadi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan april 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar namun Penggugat tidak mampu lagi untuk hidup bersama Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Prof M.Yamin, No.48, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi , juga kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami sitri, selama hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun satu tahun terakhir ini mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam di club malam, saksi sering melihat Tergugat bersama teman-temannya;
- Bahwa selain itu Tergugat juga menggadaikan emas milik pribadi Penggugat untuk keperluan pribadi Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk medamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 886/Pdt.G/2024/PA.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tanggannya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 886/Pdt.G/2024/PA.Kd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 22 Agustus 2020, pernah rukun dan hidup layaknya sebagai suami istri, terakhir tinggal bersama di rumah bersama di BTN Margahayu, dan belum dikaruniai anak, pada bulan Agustus 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi ke club malam dan menghabiskan waktu untuk jalan bersama teman Tergugat, Tergugat juga menggadai emas milik Penggugat, kemudian pada bulan April 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 22 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 886/Pdt.G/2024/PA.Kd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering pergi ke club malam, dan menggadaikan emas milik Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering pergi ke club malam dan menggadaikan emas milik Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 886/Pdt.G/2024/PA.Kd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح -**

Artinya: "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 886/Pdt.G/2024/PA.Kd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tiak dahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Sawalang,M.H dan Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis  
Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 886/Pdt.G/2024/PA.Kd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd.

Dra.Hj.Sawalang,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal,S.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	46.000,00
4. Biaya PNB	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 886/Pdt.G/2024/PA.Kd



Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 886/Pdt.G/2024/PA.Kd